



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 6466994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 84/UN27/HK.02/2024**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
S2 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN)
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020, Rektor Universitas Sebelas Maret membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Senat Akademik nomor 2 tahun 2022, Rektor menyampaikan usulan pembukaan Departemen dan Program Studi kepada Senat Akademik berdasarkan usulan fakultas ;
 - bahwa berdasarkan surat dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret nomor 28/UN27.SA/TU.00/2023, Senat Akademik memberikan Pertimbangan Persetujuan Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 1239/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/XII/2023 Tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) Pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret .
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
9. Peraturan Senat Akademik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) S2 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Dekan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1171/UN27/HK.02/2023 tentang Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tertanggal 23 Agustus 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

